



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR // TAHUN 2004

TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004, dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah Kota Salatiga;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah Kota Salatiga;
- Méngingat
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI No.3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH KOTA SALATIGA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah keseluruhan Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ;
6. Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah adalah Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah Kota Salatiga;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri.

B A B II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang meliputi :
 1. Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal;
 2. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 3. Bidang Pengembangan Usaha Daerah.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (4) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pengembangan usaha daerah;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pengembangan usaha daerah;
- c. Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah berdasarkan kebijakan Walikota;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK);
- e. Penyusunan petunjuk operasional kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah;
- f. Pembinaan dan pengembangan usaha di bidang Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah;
- g. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah;
- h. Pemberian fasilitasi di bidang Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah.
- i. Promosi potensi daerah di bidang ekonomi;
- j. Pembinaan ketatausahaan Badan;
- k. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah;
- l. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
- m. Penyusunan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana kegiatan serta mengkoordinasikan di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- b. Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya di lingkungan Badan;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan;
- f. Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan;
- g. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi;
- h. Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan pengembangan usaha daerah;
- i. Pengendalian perijinan berdasarkan pertimbangan unit pengelola;
- j. Pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah;
- k. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- l. Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah;
- m. Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja;
- n. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan badan;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian, pembiayaan, pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan perlengkapan, penyelenggaraan urusan kehumasan dan perpustakaan, menyusun rencana kegiatan dinas serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketiga Bidang

Pasal 10

Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan promosi, informasi dalam rangka pengembangan potensi daerah, melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Keputusan ini, Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang promosi dan informasi penanaman modal;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis dibidang promosi dan informasi penanaman modal;
- c. Penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan bidang promosi dan informasi penanaman modal;
- d. Pengkoordinasian intern dan ekstern di bidang promosi dan informasi penanaman modal;
- e. Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan promosi dan informasi penanaman modal;
- f. Pemberian petunjuk, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan bidang promosi dan informasi penanaman modal;
- g. Penyelenggaraan promosi dibidang potensi daerah pengembangan usaha dan daya dukungnya;
- h. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dibidang promosi dan informasi penanaman modal;
- i. Penyusunan prosedur kerja Bidang;
- j. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan dibidang promosi dan informasi penanaman modal;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

Pasal 12

- (1) Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
 - b. Sub Bidang Pengkajian dan Informasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal.

Pasal 13

Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan seminar, pameran, lokakarya, temu usaha, promosi baik dalam negeri maupun luar negeri, pemantauan dan kegiatan pada Promosi dan Kerjasama serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 14

Sub Bidang Pengkajian dan Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan informasi penanaman modal, pengkajian potensi dalam rangka pengembangan usaha daerah, Pengkajian dan Informasi serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 15

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pengembangan, pengendalian investasi, penanaman modal dan melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 15 Keputusan ini, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis dibidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- c. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- d. Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- e. Pemberian pertimbangan rekomendasi dan perijinan di bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- f. Pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya daerah;
- g. Penyusunan program bidang usaha unggulan atau prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah;
- h. Penyusunan profil-profil kegiatan investasi kegiatan kemitraan;
- i. Pemberian petunjuk, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas;
- j. Penyusunan prosedur kerja Bidang;
- k. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan dibidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- m. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program kerja bidang;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal.

Pasal 18

Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan koordinasi, penetapan bidang usaha unggulan, pengembangan usaha daerah, intensifikasi potensi usaha daerah serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 19

Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan identifikasi potensi daerah, fasilitasi teknologi pendukung penelitian, pemanfaatan sumberdaya alam serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 20

Bidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai tugas pokok penyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pengembangan, pemantauan pada Pengembangan Usaha Daerah, serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Usaha Daerah.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20 Keputusan ini, Bidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Usaha Daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Usaha Daerah;
- d. Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka Pengembangan Usaha Daerah;
- e. Peningkatan dan intensifikasi potensi usaha daerah;
- f. Peningkatan efisiensi pemanfaatan usaha daerah;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi pendukung penelitian dan pengembangan usaha daerah;
- h. Pemberian petunjuk, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengembangan usaha daerah;
- i. Pelaksanaan analisa dan identifikasi potensi sumber daya daerah;
- j. Penyusunan prosedur kerja Bidang;
- k. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Daerah.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha Daerah.

Pasal 23

Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengembangan koordinasi, penetapan bidang usaha unggulan dan intensifikasi potensi usaha daerah serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 24

Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan identifikasi potensi daerah, fasilitasi teknologi pendukung penelitian dan pemanfaatan sumberdaya alam serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Keempat Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah sesuai dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 26

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 29

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Desember 2004.

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 52 SERI D